

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Hasil analisis data penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada BPR Ungaran yaitu :

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) dalam penagihan kredit macet disebabkan karena nasabah yang sering kali lalai dalam pembayaran kredit yang menyebabkan terjadi kemacetan terutama pada nasabah yang memiliki penyalahgunaan pada credit card.
- b. Pro dan kontra sendiri berasal dari pihak bank dan debitur bagi pihak bank keberadaan *debt collector* mampu mengembalikan keuangan bank dan menurunkan angka non performing loan sedangkan bagi debitur sendiri menganggap keberadaan *debt collector* sangat merugikan karena mengambil paksa barang milik mereka bahkan dengan cara sedikit kasar.
- c. *Debt collector* sukses membantu Bank dalam menyelesaikan Kredit macet terlepas dari semua tindakan kriminal yang sering kali dilakukan pihak *debt collector* sendiri.

5.2 SARAN

- a. Bagi pihak bank dalam menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*) seharusnya dapat menerapkan prinsip kehati-hatian yang dalam hal ini mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pokok-pokok etika penagihan yang dilakukan oleh jasa penagih, karena pada kenyataannya seringkali jasa pihak ketiga (*debt collector*) yang dikuasakan oleh pihak bank melakukan tindakan-tindakan yang merugikan nasabah.
- b. Bagi pihak bank dalam menyalurkan dana kepada nasabah seperti kartu kredit dan kredit tanpa agunan, seharusnya bisa lebih selektif lagi sebelum melakukan perjanjian menggunakan kartu kredit. Dan bagi pihak nasabah, seharusnya bisa lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam mencermati perjanjian yang diajukan oleh pihak bank sebelum menandatangani perjanjian kreditnya.
- c. Nasabah seharusnya lebih tertib dalam pembayaran kredit agar tidak memicu hal hal yang tidak diinginkan seperti berurusan dengan debt collector.
- d. Pihak Bank mandiri hendaknya memberikan latihan kepada debitur tentang cara-cara pembukuan dalam mengelola usaha dan dalam penggunaan kredit.
- e. Pihak bank lebih selektif lagi dalam meminta bantuan kepada debt

collector karena sering kali melanggar peraturan perundang undangan tentang operasional perbankan.